

## **RELEVANSI FAKTOR PSIKOLOGIS DALAM PENENTUAN UNSUR KESENGAJAAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN: KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 KUHP**

**Angel Partungkoan Tambunan<sup>1</sup>, Ojak Nainggolan<sup>2</sup>**  
[angel.tambunan@student.uhn.ac.id](mailto:angel.tambunan@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [ojaknainggolan62@gmail.com](mailto:ojaknainggolan62@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan**

### **Abstrak**

Relevansi faktor psikologis dalam penentuan unsur kesengajaan pada tindak pidana pembunuhan menjadi aspek penting dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Gangguan mental, depresi, kontrol impuls terganggu, atau kondisi afektif ekstrem dapat memengaruhi kemampuan pelaku menyadari akibat perbuatannya dan membentuk niat jahat. Penelitian ini membahas pengaturan unsur kesengajaan menurut KUHP 2023, peran pertimbangan psikologis dalam penentuan pidana, dan penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia, menggunakan metode normatif dengan analisis peraturan dan literatur hukum. Hasil menunjukkan evaluasi psikologis dan psikiatrik forensik penting untuk membedakan pembunuhan berencana, spontan, atau akibat gangguan mental, sehingga mendukung penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan secara proporsional. Kesimpulannya, integrasi pertimbangan psikologis memperkuat keputusan hakim dan mendukung hukum yang adil, manusiawi, serta berorientasi pada rehabilitasi dan pencegahan.

**Kata Kunci:** Psikologis, KUHP 2023, Pembunuhan.

### **Abstract**

*The relevance of psychological factors in determining the element of intent in the crime of murder is a crucial aspect in the application of Law Number 1 of 2023. Mental disorders, depression, impaired impulse control, or extreme affective states can affect the perpetrator's ability to realize the consequences of their actions and form malicious intent. This study discusses the regulation of the element of intent under the 2023 Criminal Code, the role of psychological considerations in determining criminal penalties, and their application in judicial practice in Indonesia, using normative methods with an analysis of legal regulations and literature. The results indicate that forensic psychological and psychiatric evaluations are essential for distinguishing between premeditated, spontaneous, and mentally disordered murder, thus supporting the proportional application of the principle of no crime without fault. In conclusion, the integration of psychological considerations strengthens judicial decisions and supports just humane laws that are oriented toward rehabilitation and prevention.*

**Keywords:** Psychological, 2023 Criminal Code, Murder.

### **PENDAHULUAN**

Dalam kajian kriminologi, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan psikologis yang kompleks. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana dapat berasal dari berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan sosial, maupun kondisi psikologis individu itu sendiri. Di antara faktor-faktor tersebut, aspek psikologis memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan kepribadian, emosi, motivasi, serta kondisi mental pelaku. Secara umum, faktor psikologis dapat mencakup gangguan kejiwaan, tekanan emosional, dorongan agresif, frustrasi, maupun gangguan dalam perkembangan moral individu. Kondisi kejiwaan tertentu dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, memahami akibat dari perbuatannya, atau membedakan antara yang benar dan salah. Hal ini dapat mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau norma sosial.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, aspek psikologis diakui sebagai salah satu faktor penting dalam menilai tanggung jawab pidana seseorang. Hal ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. Pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perhatian terhadap kondisi kejiwaan pelaku dalam menentukan adanya kesalahan (*mens rea*) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, ditegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi dan memberikan pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), termasuk dalam konteks peradilan pidana.

Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor psikologis sebagai pendorong tindak pidana menjadi penting, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat, agar penanganan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan manusiawi. Kajian terhadap aspek ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan tindak pidana melalui pendekatan psikologis dan rehabilitatif.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan dan faktor psikologis dapat mempengaruhi penentuan unsur tersebut. Serta juga membahas mengenai sejauh mana relevansi pertimbangan psikologis terhadap penilaian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pembunuhan, dan penerapan konsep kesengajaan dalam praktik peradilan pidana setelah berlakunya KUHP baru menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menelaah berbagai konsep serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber hukum primer adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan bahan hukum sekundernya berasal dari jurnal hukum dan buku yang berkaitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana pengaturan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan dan faktor psikologis dapat mempengaruhi penentuan unsur tersebut serta membahas mengenai sejauh mana relevansi pertimbangan psikologis terhadap penilaian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pembunuhan, dan penerapan konsep kesengajaan dalam praktik peradilan pidana setelah berlakunya KUHP nasional menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PENGATURAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN FAKTOR PSIKOLOGI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENENTUAN UNSUR TERSEBUT**

Pengaturan mengenai unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian penting dari sistem pertanggungjawaban pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan yang dimaksud dalam KUHP 2023 terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud di mana pelaku secara sadar dan sungguh-sungguh menghendaki timbulnya akibat kematian. kesengajaan dengan kepastian yaitu ketika pelaku tidak secara langsung menginginkan akibat tersebut, tetapi menyadari bahwa akibat itu pasti terjadi akibat perbuatannya dan terakhir kesengajaan dengan kemungkinan

yakni keadaan di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya kematian, namun tetap melanjutkan tindakannya. Pembagian bentuk kesengajaan ini penting untuk menilai tingkat kesalahan atau derajat niat pelaku dalam perkara pembunuhan, sehingga dapat membantu hakim menentukan bentuk serta beratnya pertanggungjawaban pidana secara proporsional.

Rumusan ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tidak hanya mencakup kehendak untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga mencakup kesadaran terhadap akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Peraturan ini juga mempertegas pentingnya hubungan antara niat batin pelaku (*mens rea*) dan perbuatan lahiriah (*actus reus*) dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kesengajaan menjadi unsur yang membedakan antara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan biasa, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan matinya seseorang.

Selain itu, pemaknaan terhadap unsur kesengajaan juga memiliki implikasi dalam penilaian psikologis pelaku, karena faktor psikologis dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menyadari atau menghendaki akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, unsur kesengajaan dalam KUHP Baru tidak hanya dilihat dari sisi yuridis, tetapi juga dapat dianalisis dari sudut pandang psikologis dan moral, untuk memastikan bahwa sanksi pidana dijatuhkan secara adil sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku karena hal ini disebabkan karena kesengajaan tidak hanya berkaitan dengan unsur hukum semata, tetapi juga erat kaitannya dengan kapasitas mental pelaku dalam memahami dan mengendalikan tindakannya.

Dalam beberapa kasus pembunuhan impulsif, misalnya pelaku mungkin bertindak dalam keadaan emosi yang tidak stabil atau dalam kondisi psikis tertentu yang mengganggu kesadarannya. Kondisi demikian dapat mengaburkan batas antara kesengajaan dan kealpaan karena pelaku tidak sepenuhnya menghendaki akibat kematian meskipun perbuatannya secara objektif menyebabkan matinya korban. Dalam kasus-kasus pembunuhan, bentuk kesengajaan ini sangat bergantung pada kondisi psikologis pelaku. Misalnya dalam pembunuhan berencana, pelaku biasanya bertindak secara sadar dan terencana sehingga unsur kesengajaan bersifat penuh. Namun, pada pembunuhan yang dilakukan karena tekanan batin, depresi, atau gangguan psikologis, kesengajaan dapat bersifat lemah karena pelaku bertindak di bawah pengaruh kondisi kejiwaan yang abnormal. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim perlu mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologis atau psikiatri dalam menentukan ada tidaknya kesengajaan sesuai dengan makna Pasal 18 KUHP Baru.

Dikehidupan sekitar ini, banyak hal yang terjadi dan dapat dijadikan contoh kasus seperti Kasus Very Idham Henyansyah atau yang kita kenal dengan kasus Ryan Jombang, menjadi contoh nyata bagaimana unsur kesengajaan dan faktor psikologis berinteraksi dalam tindak pidana pembunuhan. Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap lebih dari sepuluh korban secara sadar dan sistematis, sehingga dijatuhi hukuman mati berdasarkan Putusan PN Depok Nomor 1307/Pid.B/2008/PN Dpk. Hasil pemeriksaan psikiatri nya menunjukkan adanya gangguan kepribadian antisosial, tetapi pelaku masih dinilai mampu membedakan benar dan salah, sehingga menurut Pasal 44 KUHP Baru ia tidak termasuk kategori orang dengan gangguan jiwa berat. Faktor psikologis dalam kasus ini hanya menjadi penjelas motif, bukan alasan penghapus kesalahan, sehingga unsur dianggap terpenuhi secara sempurna. Namun sebaliknya, dalam kasus ibu di Karawang tahun 2019 yang membunuh bayinya karena depresi pascapersalinan. Kondisi psikologis berat menyebabkan pelaku tidak mampu berpikir rasional dan kehilangan kontrol diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik, hakim menerapkan Pasal 44 KUHP Baru untuk meringankan hukuman karena unsur kesengajaan tidak terbentuk secara penuh. Perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan akibat gangguan jiwa sementara dengan hukuman yang lebih ringan.

Perbandingan kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana bergantung pada tingkat kesadaran dan kemampuan psikis pelaku. Gangguan psikologis tidak selalu menghapus kesengajaan, kecuali bila terbukti menghilangkan kemampuan memahami perbuatan. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan psikologis dalam menentukan kesalahan pidana, serta pentingnya peran ahli psikologi forensik dalam memastikan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam perkara pembunuhan yang melibatkan faktor kejiwaan.

### **RELEVANSI PERTIMBANGAN PSIKOLOGIS TERHADAP PENILAIAN KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN**

Pertimbangan psikologis memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam penilaian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada kasus pembunuhan. Kondisi mental pelaku, seperti gangguan jiwa, gangguan kontrol impuls, depresi berat, atau keadaan afektif ekstrem dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami akibat perbuatannya maupun membentuk niat jahat secara sadar. Oleh karena itu, evaluasi psikologis dan psikiatrik forensik menjadi instrumen penting dalam proses peradilan pidana khususnya untuk menilai sejauh mana pelaku dapat dianggap bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya. Hasil argument tersebut membantu hakim dalam menafsirkan unsur kesengajaan, membedakan antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan spontan akibat ledakan emosi, serta menentukan apakah terdapat alasan yang meringankan atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, integrasi aspek psikologis dalam proses pembuktian tidak hanya menjamin keadilan substantif, tetapi juga mencerminkan penerapan hukum yang lebih manusiawi dan proporsional terhadap kondisi pelaku.

Peran psikolog atau psikiater forensik menjadi sangat penting dalam konteks ini karena mereka berfungsi sebagai jembatan antara ilmu perilaku dan hukum pidana. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kondisi kepribadian tetap (trait), tetapi juga pada keadaan mental pelaku pada saat terjadinya tindak pidana. Melalui wawancara klinis terstruktur, penggunaan tes psikometrik standar, serta telaah menyeluruh terhadap riwayat medis, sosial, dan kriminal pelaku, para ahli forensik berupaya merekonstruksi kapasitas kognitif serta kapasitas kemampuan mengendalikan diri dan bertindak sesuai kehendak sadar. Hasil asesmen tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk opini profesional yang bersifat ilmiah, objektif, dan relevan secara hukum. Opini ini berperan penting dalam membantu aparat hukum dalam menafsirkan temuan psikologis ke dalam konsep hukum seperti kesengajaan, ketidaksadaran, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses peradilan dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan proporsional sesuai kondisi mental pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana.

Dalam konteks sistem peradilan pidana modern, penerapan hasil evaluasi psikologis dan psikiatrik forensik tidak hanya berfungsi untuk menilai keadaan batin pelaku tetapi juga menjadi dasar bagi penerapan doktrin hukum tertentu yang mengakomodasi kondisi gangguan mental. Di berbagai yurisdiksi dikenal beberapa doktrin seperti diminished responsibility, diminished capacity, dan Not Guilty by Reason of Insanity (NGRI) yang pada prinsipnya memberikan ruang bagi pengurangan tingkat kesalahan atau penggantian pidana penjara dengan tindakan rehabilitatif apabila terbukti bahwa pelaku mengalami gangguan mental yang signifikan pada saat melakukan tindak pidana. Doktrin-doktrin ini mencerminkan pandangan bahwa tanggung jawab pidana harus disesuaikan dengan kemampuan mental seseorang dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Namun hasil kajian komparatif menunjukkan adanya variasi penerapan doktrin tersebut di berbagai negara, baik dalam kriteria pembuktian maupun dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, kehadiran bukti forensik yang valid, objektif, dan didukung oleh metodologi ilmiah yang kuat menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa pembelaan berbasis gangguan mental digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan sebagai strategi hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, penerapan pertimbangan psikologis dalam penegakan hukum pidana tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan metodologis maupun institusional. Pemeriksaan pascakejadian terhadap kondisi mental pelaku sering kali menghadapi ketidakpastian karena penilaian tentang keadaan batin pelaku saat kejadian sangat bergantung pada ketersediaan catatan medis, hasil pemeriksaan tambahan, serta kesaksian pihak ketiga. Selain itu, perbedaan konseptual dan terminologis antara dunia hukum dan ilmu psikiatri menimbulkan kesenjangan pemahaman istilah seperti tidak mampu bertanggung jawab dalam hukum tidak selalu identik dengan diagnosis klinis tertentu dalam psikiatri. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme komunikasi lintas disiplin yang jelas agar hasil pemeriksaan dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam konteks hukum. Di sisi lain, dalam banyak sistem peradilan termasuk di Indonesia, masih terdapat keterbatasan dalam jumlah ahli psikolog dan psikiater forensik, belum adanya standar baku asesmen psikologis forensik yang diakui secara nasional, serta belum optimalnya regulasi mengenai tata cara dan pembobotan hasil pemeriksaan psikologis dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan pedoman etik dan metodologi asesmen, serta integrasi antara ilmu psikologi dan hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan keadilan substantif yang berbasis pada pemahaman menyeluruh terhadap kondisi mental pelaku.

Dalam penerapannya integrasi bukti psikologis yang terukur dalam proses hukum, tidak hanya berfungsi untuk memperkuat dasar pertimbangan hakim, tetapi juga memperluas makna keadilan substantif dengan menyesuaikan hukuman terhadap kemampuan moral dan kondisi mental pelaku. Pendekatan ini berkontribusi pada penerapan pidana yang lebih berkeadilan serta membuka ruang bagi kebijakan yang lebih manusiawi seperti pengalihan dari pidana penjara menuju perawatan atau rehabilitasi psikiatrik bagi individu dengan gangguan jiwa yang terbukti memengaruhi tindakannya. Meski demikian, efektivitas penerapan bukti psikologis tersebut sangat bergantung pada keberadaan standar asesmen forensik nasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami hasil evaluasi psikologis, serta pengawasan independen guna memastikan setiap temuan digunakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Kesimpulannya, pertimbangan psikologis tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai informasi tambahan dalam proses peradilan pidana, melainkan merupakan elemen substantif yang berperan langsung dalam menilai unsur batin serta pertanggungjawaban pidana pelaku khususnya pada kasus pembunuhan yang kompleks secara psikis. Pemahaman terhadap kondisi mental pelaku dapat mengungkap motivasi terdalam, tingkat kesadaran moral, serta kapasitas pengendalian diri pada saat perbuatan dilakukan, sehingga menjadi dasar penting dalam membedakan antara pembunuhan berencana, spontan, atau akibat gangguan kejiwaan. Namun demikian, efektivitas dan keabsahan pertimbangan psikologis tersebut sangat bergantung pada metodologi forensik yang ilmiah dan terstandar, regulasi yang tegas mengenai tata cara pemeriksaan dan penggunaan hasil asesmen psikologis dalam persidangan, serta kesadaran hukum para aparat penegak hukum dan praktisi peradilan terhadap batas interpretasi temuan psikologis agar tidak menimbulkan bias atau penyalahgunaan. Dengan dukungan ketiga aspek tersebut, integrasi psikologi dalam hukum pidana dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang objektif, proporsional, dan humanis, sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi serta pencegahan.

#### **PENERAPAN KONSEP KESENGAJAAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA SETELAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL**

Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan dipahami sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau mengetahui dengan baik akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Penerapan konsep kesengajaan dalam sistem peradilan

pidana setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Reformulasi unsur kesalahan melalui penegasan bahwa setiap tindakan pidana harus disertai pembuktian unsur dengan sengaja bukan sekadar perubahan terminologis melainkan refleksi dari paradigma baru yang menempatkan tanggung jawab moral dan kesadaran batin pelaku sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini memperkuat asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi fondasi utama dalam sistem hukum modern dan sekaligus mendorong terciptanya keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan korektif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memberikan arah normatif yang lebih tegas bagi aparat penegak hukum untuk menilai aspek subjektif pelaku secara proporsional sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada akibat perbuatan tetapi juga pada intensi, motif, dan kesadaran hukum dari pelaku. Dengan demikian, penerapan unsur kesengajaan memiliki implikasi langsung terhadap kualitas putusan pengadilan karena menuntut penegak hukum menelusuri kondisi psikologis pelaku dengan alat bukti yang sah, baik berupa keterangan saksi, ahli, maupun analisis terhadap rangkaian perbuatan.

Namun dalam praktik penerapan konsep ini masih menghadapi tantangan serius. Kesiapan institusi penegak hukum dalam memahami dan membuktikan unsur kesengajaan belum sepenuhnya optimal. Jaksa dan penyidik sering kali berfokus pada akibat perbuatan tanpa menggali intensi pelaku secara mendalam. Di sisi lain, hakim kerap dihadapkan pada keterbatasan metodologis dalam menilai unsur batin, terutama ketika tidak didukung bukti psikologis atau forensik yang memadai. Kesadaran masyarakat hukum pun masih cenderung melihat kesalahan dari dimensi hasil bukan dari niat dan tanggung jawab moral di balik tindakan.

Adapun penerapan konsep kesengajaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah asas pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menegaskan kembali asas tiada pidana tanpa kesalahan pada pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Penerapan konsep kesengajaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah :

- a) Kesengajaan (*dolus*) Merupakan dasar utama pertanggungjawaban pidana (Pasal 36 ayat (2)). Selain istilah sengaja, dapat menggunakan istilah lain seperti dengan maksud, mengetahui, atau sedangkan ia mengetahui.
- b) Kealpaan (*culpa*) merupakan tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana jika secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- c) Implikasi bagi pembuktian: Setiap tindak pidana yang dikenakan sanksi harus dibuktikan telah dilakukan dengan sengaja, atau jika karena kealpaan, harus ada ketentuan hukum yang secara spesifik menyatakan hal tersebut. Seseorang tidak bisa dipidana hanya karena berada pada waktu dan tempat yang tepat jika tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang terbukti.
- d) Bentuk-bentuk kesengajaan: Hukum pidana mengenal beberapa bentuk kesengajaan, antara lain kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan.
- e) Hubungan dengan tindak pidana: Suatu perbuatan dapat dihukum jika memenuhi unsur tindak pidana, yaitu unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (baik sengaja maupun alpa).
- f) Penerapan setelah UU berlaku: UU No. 1 Tahun 2023 mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, sehingga penerapan konsep kesengajaan ini akan mulai diterapkan secara penuh pada tanggal tersebut.

## KESIMPULAN

Pengaturan mengenai unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan menurut KUHP 2023 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada niat dan kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan penuh, kesengajaan dengan kepastian, atau kesengajaan dengan kemungkinan. Unsur ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku sehingga penilaian pidana harus mempertimbangkan kapasitas mental, tingkat kesadaran, dan faktor psikologis untuk memastikan proporsionalitas hukuman dan keadilan substantif dalam setiap kasus pembunuhan.

Pertimbangan psikologis dalam penegakan hukum pidana khususnya pada kasus pembunuhan, merupakan elemen substantif yang memengaruhi penilaian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Kondisi mental pelaku dapat menentukan terbentuknya unsur kesengajaan, membedakan antara pembunuhan berencana, spontan, atau akibat gangguan kejiwaan, serta menjadi dasar pertimbangan meringankan atau menghapus pertanggungjawaban pidana. Keabsahan dan efektivitas penggunaan pertimbangan psikologis bergantung pada metodologi forensik yang ilmiah dan terstandar, regulasi yang jelas mengenai pemeriksaan dan penggunaan hasil asesmen psikologis, serta kesadaran aparat hukum dalam menafsirkan temuan psikologis secara objektif. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, integrasi psikologi forensik dalam proses peradilan dapat mewujudkan keadilan yang objektif, proporsional, dan humanis, sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi serta pencegahan.

Kesimpulannya, dalam hukum pidana Indonesia pengaturan mengenai unsur kesengajaan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika perbuatan dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Penerapan konsep ini menekankan pentingnya menilai intensi, motif, dan kesadaran batin pelaku, bukan sekadar akibat perbuatan, sehingga memperkuat asas tiada pidana tanpa kesalahan dan mendorong keseimbangan antara keadilan retributif dan korektif. Meskipun demikian tantangan praktik masih muncul seperti keterbatasan bukti psikologis, kesiapan aparat penegak hukum, serta pemahaman masyarakat hukum yang masih berfokus pada akibat. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 juga mengatur bentuk-bentuk kesengajaan tujuan, kepastian, dan kemungkinan serta implikasinya terhadap pembuktian dan penerapan sanksi pidana yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinasti, R. (2024). Analisis unsur subjektif dalam KUHP nasional. *Jurnal Dinamika Hukum dan Pembangunan*, 5(1), 115–125.
- Erwanti, L. P. F. (2023). Pergeseran konsep pemidanaan pasca pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 dan dampaknya pada penegakan hukum. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(3), 315.
- Flynn, Sandra; Ibrahim, Saied; Kapur, Nav; Appleby, Louis; Shaw, Jenny. 2021. "Mental disorder in people convicted of homicide: long-term national trends in rates and court outcome." *The British Journal of Psychiatry*, Vol. 218, No. 4: pp. 210-216. doi:10.1192/bjp.2020.94. PMID 32624025.
- Hukumonline. (2023, 27 Maret). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. Diakses pada tanggal 12 november 2025 pukul 02.13 WIB
- Idramsyah, M. (2023). Transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum Modern*, 8(2), 205–215.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (2005) Bandung: Alumni.

- Roo, R.H.D., Gruijter, M., Poot, C.J., et al. 2022. "The added value of behavioural information in crime scene investigations." *Forensic Science International: Synergy* 5: 100290. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100290>
- Rohmatulloh. (2023). Pertanggungjawaban pidana pasca KUHP baru. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 20–30.
- Sari, S.P. Karin, Nadia. Devi, A.C.A. Lestari, A.J. Supriyadi, T. ANALISIS PSIKOLOGIS TERHADAP PENYEBAB TINDAKAN KRIMINAL. *NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS* Vol. 2 No. 6 Juni 2025.
- Sigurdardóttir, Tinna Dögg, Adrian West, and Gisli Hannes Gudjonsson. 2023. "The Current Role and Contribution of 'Forensic Clinical Psychologists' (FCPs) to Criminal Investigation in the United Kingdom." *Journal of Criminal Psychology* 14, no. 3: 217–239. <https://doi.org/10.1108/JCP-07-2023-0043>
- Suartha, I Dewa Made, I Dewa Agung Gede Mahardika Martha, dan Bagus Hermanto. 2022. "Between Mental Illness, Criminal Policy Reform, and Human Rights: Discourse on Reformulation of The Article 44 Indonesia Criminal Code." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 17 (1): 1–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756086>
- Suprihandoko, R., & Nurahman, A. M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa pada Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen.
- Syam, Dani R., Bambang D. Baskoro & Sukinta Sukinta. 2017. "Peranan Psikologi Forensik dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi 'Metode Lie Detection' dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP)". *Diponegoro Law Journal* 6 (4): 1-15. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19775>
- Yaron Antar, Anat. 2023. "Guilty or not guilty by reason of insanity? A comparative study of murderers referred for psychiatric examination by court order." *Health & Justice* 11 (Article 35). <https://doi.org/10.1186/s40352-023-00230-z>
- Dinasti, R. (2024). Analisis unsur subjektif dalam KUHP nasional. *Jurnal Dinamika Hukum dan Pembangunan*, 5(1), 115–125.
- Erwanti, L. P. F. (2023). Pergeseran konsep pembedaan pidana pasca pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 dan dampaknya pada penegakan hukum. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(3), 315.
- Flynn, Sandra; Ibrahim, Saied; Kapur, Nav; Appleby, Louis; Shaw, Jenny. 2021. "Mental disorder in people convicted of homicide: long-term national trends in rates and court outcome." *The British Journal of Psychiatry*, Vol. 218, No. 4: pp. 210-216. doi:10.1192/bjp.2020.94. PMID 32624025.
- Hukumonline. (2023, 27 Maret). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. Diakses pada tanggal 12 november 2025 pukul 02.13 WIB
- Idramsyah, M. (2023). Transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum Modern*, 8(2), 205–215.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (2005) Bandung: Alumni.
- Roo, R.H.D., Gruijter, M., Poot, C.J., et al. 2022. "The added value of behavioural information in crime scene investigations." *Forensic Science International: Synergy* 5: 100290. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100290>
- Rohmatulloh. (2023). Pertanggungjawaban pidana pasca KUHP baru. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 20–30.
- Sari, S.P. Karin, Nadia. Devi, A.C.A. Lestari, A.J. Supriyadi, T. ANALISIS PSIKOLOGIS TERHADAP PENYEBAB TINDAKAN KRIMINAL. *NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS* Vol. 2 No. 6 Juni 2025.
- Sigurdardóttir, Tinna Dögg, Adrian West, and Gisli Hannes Gudjonsson. 2023. "The Current Role and Contribution of 'Forensic Clinical Psychologists' (FCPs) to Criminal Investigation in the United Kingdom." *Journal of Criminal Psychology* 14, no. 3: 217–239. <https://doi.org/10.1108/JCP-07-2023-0043>
- Suartha, I Dewa Made, I Dewa Agung Gede Mahardika Martha, dan Bagus Hermanto. 2022. "Between Mental Illness, Criminal Policy Reform, and Human Rights: Discourse on Reformulation of The Article 44 Indonesia Criminal Code." *International Journal of Criminal*



- Justice Sciences 17 (1): 1–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756086>
- Suprihandoko, R., & Nurahman, A. M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa pada Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen.
- Syam, Dani R., Bambang D. Baskoro & Sukinta Sukinta. 2017. “Peranan Psikologi Forensik dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi ‘Metode Lie Detection’ dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP)”. *Diponegoro Law Journal* 6 (4): 1-15. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19775>
- Yaron Antar, Anat. 2023. “Guilty or not guilty by reason of insanity? A comparative study of murderers referred for psychiatric examination by court order.” *Health & Justice* 11 (Article 35). <https://doi.org/10.1186/s40352-023-00230-z>